



PUTUSAN

NOMOR : 702/PID.Sus/2014/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ANWAR SULAIMAN Als Anwar
Tempat lahir : Ujung Kubu
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 31 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Istana Dusun II Desa Lima Laras
Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara /Tahanan Rumah Oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal02 Desember 2013 sampai dengan tanggal21 Desember 2013 ;
- 2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2013;
- 3 Penuntut Umum Penahanan Rumah sejak tanggal04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014;
- 4 Majelis Hakim Penahanan Rumah sejak tanggal18 Maret 2014sampai dengan tanggal16 April 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal17 April 2014sampai dengan tanggal15 Juni 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara banding Nomor : 702/PID/204/ PT.MDN dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

[Type text]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Lpb Nomor 420/Pid.B/2014/PN.Lpb tanggal 03 September 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Maret 2014, Nomor Reg-Perkara : PDM-79/ Ep.3/LPKAM/03/2014 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Dakwaan
KESATU

Bahwa ia terdakwa **ANWAR SULAIMAN alias ANWAR**, pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, atau setidaknya - tidaknya masih pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam ? Batang Kuis tepatnya di Perlintasan Kereta Api Pasar Sore Desa Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekiranya pukul 05.30 Wib terdakwa berangkat dari Desa Lima Laras dengan mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Minibus Toyota Kijang BK 1306 VG dan membawa delapan orang penumpang diantaranya adalah HAFSAH, NUR AFIZAH, SALMIAH, SYAMSUDDIN, ABDUL LATIF, KHAIRUNNISA, KURNIAWAN, dan NUR AISAH, dimana penumpang tersebut adalah tetangga dan keluarga terdakwa, dengan tujuan ke Medan yang hendak berziarah, namun sebelum sampai di Medan saksi bersama dengan rombongan berencana melihat Bandara Kualanamu, sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Umum Lubuk Pakam ? Batang Kuis tepatnya di Perlintasan Kereta Api Pasar Sore Desa Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, terdakwa bersama dengan rombongan dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Minibus Toyota Kijang BK 1306 VG melintas di Perlintasan Kereta Api tersebut, namun karena kelalaian terdakwa yang tidak memperhatikan keadaan pada saat itu dan tidak menjaga jarak antara mobil dengan perlintasan kereta api serta tidak menghentikan laju kendaraan hanya memperlambat laju kendaraan saja sedangkan pada saat itu Kereta Api penumpang Sri Bilah datang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Medan menuju Tebing Tinggi sehingga pada saat melintas di perlintasan kereta api tersebut terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Minibus Toyota Kijang BK 1306 VG tidak dapat mengelak sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan, akibat kecelakaan tersebut, maka 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang BK 1306 VG yang dikemudikan terdakwa hancur pada bagian sebelah kiri, dari kecelakaan tersebut juga mengakibatkan terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Minibus Toyota Kijang BK 1306 VG korban HAFSAH mengalami luka robek di wajah dan meninggal dunia di tempat kejadian, dan saksi korban NUR AFIZAH alias FIZAH mengalami luka / pecah dikepala dan meninggal dunia di tempat kejadian yang kemudian dibawa ke RSUD Patar Asih Beringin sedangkan saksi SALMIAH, Mengalami luka robek di kepala, saksi ABDUL LATIF mengalami luka robek di tangan kiri, memar dikepala, dan brobat di RSUD Patar Asih- Beringin serta saksi KHAIRUNISAH dan saksi MUHAMMAD KURNIAWAN mengalami luka ringan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 008/VER/RS.PA/DS/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 an. NURHAFIZAH mengalami kematian akibat kecelakaan lalu lintas dengan pemeriksaan Badan, Kepala : V.luceration + Trauma Kaptus + Fraktur Cervical, yang diakibatkan oleh benturan benda tajam, Visum Et Repertum Nomor : 012/VER/RS.PA/DS/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 an. HAFSAH mengalami kematian akibat kecelakaan lalu lintas dengan pemeriksaan Badan, Kepala : Fraktur Cervicalis, yang diakibatkan oleh benturan benda tajam dan tumpul, Visum Et Repertum Nomor : 010/VER/RS.PA/DS/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 an. ABDUL LATIF mengalami luka robek akibat kecelakaan lalu lintas, yang diakibatkan oleh benturan benda tajam, Visum Et Repertum Nomor : 011/VER/RS.PA/DS/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 an. SALMIAH mengalami luka pada bagian kepala akibat kecelakaan lalu lintas dengan pemeriksaan Badan, Kepala : V.luceration pada bagian kepala, yang diakibatkan oleh benturan benda tajam, Visum Et Repertum Nomor : 009/VER/RS.PA/DS/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 an. SYAMSUDDIN mengalami luka robek pada bagian kepala akibat kecelakaan lalu lintas dengan pemeriksaan Badan, Kepala : V.luceration schedele pada bagian kepala, yang diakibatkan oleh benturan benda tajam yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Dedi Irwanto pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Patar Asih dengan mengingat sumpah dan jabatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
DAN

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No. 702/PID/2014/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ANWAR SULAIMAN alias ANWAR**, pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, atau setidaknya ? tidaknya masih pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam ? Batang Kuis tepatnya di Perlintasan Keterta Api Pasar Sore Desa Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekiranya pukul 05.30 Wib terdakwa berangkat dari Desa Lima Laras dengan mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Minibus Toyota Kijang BK 1306 VG dan membawa delapan orang penumpang diantaranya adalah HAFSAH, NUR AFIZAH, SALMIAH, SYAMSUDDIN, ABDUL LATIF, KHAIRUNNISA, KURNIAWAN, dan NUR AISAH, dimana penumpang tersebut adalah tetangga dan keluarga terdakwa, dengan tujuan ke Medan yang hendak berziarah, namun sebelum sampai di Medan saksi bersama dengan rombongan berencana melihat Bandara Kualanamu, sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Umum Lubuk Pakam ? Batang Kuis tepatnya di Perlintasan Keterta Api Pasar Sore Desa Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, terdakwa bersama dengan rombongan dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Minibus Toyota Kijang BK 1306 VG melintas di Perlintasan Kereta Api tersebut, namun karena kelalaian terdakwa yang tidak memperhatikan keadaan pada saat itu dan tidak menjaga jarak antara mobil dengan perlintasan kereta api serta tidak menghentikan laju kendaraan hanya memperlambat laju kendaraan saja sedangkan pada saat itu Kereta Api penumpang Sri Bilah datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi sehingga pada saat melintas di perlintasan kereta api tersebut terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Minibus Toyota Kijang BK 1306 VG tidak dapat mengelak sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan, akibat kecelakaan tersebut, maka 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang BK 1306 VG yang dikemudikan terdakwa hancur pada bagian sebelah kiri, dari kecelakaan tersebut juga mengakibatkan terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Minibus Toyota Kijang BK 1306 VG korban HAFSAH mengalami luka robek di wajah dan meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia di tempat kejadian, dan saksi korban NUR AFIZAH alias FIZAH mengalami luka / pecah dikepala dan meninggal dunia di tempat kejadian yang kemudian dibawa ke RSUD Patar Asih Beringin sedangkan saksi SALMIAH, Mengalami luka robek di kepala, saksi ABDUL LATIF mengalami luka robek di tangan kiri, memar dikepala, dan brobat di RSUD Patar Asih- Beringin serta saksi KHAIRUNISAH dan saksi MUHAMMAD KURNIAWAN mengalami luka ringan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 008/VER/RS.PA/DS/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 an. NURHAFIZAH mengalami kematian akibat kecelakaan lalu lintas dengan pemeriksaan Badan, Kepala : V.luceram + Trauma Kaptus + Fraktur Cervical, yang diakibatkan oleh benturan benda tajam, Visum Et Repertum Nomor : 012/VER/RS.PA/DS/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 an. HAFSAH mengalami kematian akibat kecelakaan lalu lintas dengan pemeriksaan Badan, Kepala : Fraktur Cervicalis, yang diakibatkan oleh benturan benda tajam dan tumpul, Visum Et Repertum Nomor : 010/VER/RS.PA/DS/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 an. ABDUL LATIF mengalami luka robek akibat kecelakaan lalu lintas, yang diakibatkan oleh benturan benda tajam, Visum Et Repertum Nomor : 011/VER/RS.PA/DS/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 an. SALMIAH mengalami luka pada bagian kepala akibat kecelakaan lalu lintas dengan pemeriksaan Badan, Kepala : V.luceram pada bagian kepala, yang diakibatkan oleh benturan benda tajam, Visum Et Repertum Nomor : 009/VER/RS.PA/DS/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 an. SYAMSUDDIN mengalami luka robek pada bagian kepala akibat kecelakaan lalu lintas dengan pemeriksaan Badan, Kepala : V.luceram schedele pada bagian kepala, yang diakibatkan oleh benturan benda tajam yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Dedi Irwanto pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Patar Asih dengan mengingat sumpah dan jabatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 September 2014, Nomor Reg-PER : PDM-29/ Ep.3/LPKAM/08/2014

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa Anwar Sulaiman Alias Anwar, bersalah melakukan tindak pidana “ mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan”

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No. 702/PID/2014/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anwar Sulaiman Alias Anwar berupa pidana selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara denda Rp 500.000,- subsider 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) unit mobil minibus Toyota Kijang BK 1306 VG, 1(satu) lembar STNK mobil minibus toyota kijang BK 1306 VG, 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Anwar Sulaiman dikembalikan kepada yang berhak ;
- 4 Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 420/Pid.B/2014/PN.Lbp tanggal 03 September 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa “**ANWAR SULAIMAN Als Anwar**“ tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN MENGAKIBATKAN LUKA RINGAN** , sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan Kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil minibus Toyota Kijang BK 1306 VG,
 - 1(satu) lembar STNK mobil minibus toyota kijang BK 1306 VG,
 - 1(satu) lembar SIM B1 umum atas nama Anwar Sulaimandikembalikan kepada yang berhak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca surat-surat :

- 1 Akta permintaan banding Nomor : 58/Akta.Pid/2014/PN-LP yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 03 dan 08 September 2014, Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 420/Pid.B/2014/PN.Lbp ;
- 2 Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Permintaan Banding dan Penyerahan Memori Banding Perkara No.420/Pid.B/2014/PN.LP (Pendelegasian ke PN.Kisaran) Nomor W2.U4/8597/Pid.01.10/X/2014, tanggal 8 Oktober 2014 dari Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk disampaikan kepada Terdakwa ;
- 3 Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 September 2014 ;
- 4 Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W2.U4/7700/Pid.01.10/IX/2014 tanggal 9 September 2014, yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan terhitung sejak tanggal 11 September 2014 s/d 19 September 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 420/Pid.B/2014/PN.Lbp, tanggal 03 September 2014 beserta semua bukti-buktinya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No. 702/PID/2014/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, karena sesuai dengan teori pemidanaan modern bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan sehingga Terdakwa menjadi jera, melainkan adalah lebih kepada pembinaan pada pelaku agar yang bersangkutan menjadi manusia yang baik dan lebih berhati-hati lagi, sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi dan masyarakat juga menyadari tindak pidana "*Mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan* ", selain itu Terdakwa dipersidangan telah menyesali perbuatannya, sehingga masih diharapkan kepada Terdakwa agar kedepan lebih berhati-hati lagi dalam mengendarai kendaraan bermotor, dimana tindak pidana tersebut merupakan ketidak hatia-hatian Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dipandang sebagai putusan yang arif dan bijaksana serta telah mencerminkan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 420/Pid.B/2014/PN.Lbp tanggal 03 September 2014 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 420/Pid.B/2014/PN.Lbp, tanggal 03 September 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **25 Pebruari 2015** oleh kami **DALIZATULO ZEGA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH** dan **A M R I L, SH.MHum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 702/PID.Sus/2014/PT.MDN tanggal Januari 2015 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **3 Maret 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **KHAIRUL,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH

TTD

A M R I L,SH.MHum

KETUA MAJELIS,

TTD

DALIZATULO ZEGA,SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

K H A I R U L, S H. M H

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No. 702/PID/2014/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)